



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN KERAJAAN INGGRIS RAYA TENTANG PENEGAKAN HUKUM  
KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU KE  
KERAJAAN INGGRIS RAYA (*VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT  
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED KINGDOM OF  
GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON FOREST LAW ENFORCEMENT,  
GOVERNANCE, AND TRADE IN TIMBER PRODUCTS INTO THE UNITED  
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui perdagangan kayu legal, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk memperkuat penegakan hukum, dan penatalaksanaan kehutanan serta meningkatkan perdagangan produk kayu legal, Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya telah menandatangani Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatalaksanaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Kerajaan Inggris Raya (*Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Forest Law Enforcement, Governance, and Trade in Timber Products into the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*) pada tanggal 29 Maret 2019 di Jakarta, Indonesia;

c. bahwa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa untuk melaksanakan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatalaksanaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Kerajaan Inggris Raya (*Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Forest Law Enforcement, Governance, and Trade in Timber Products into the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatalaksanaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Kerajaan Inggris Raya (*Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Forest Law Enforcement, Governance, and Trade in Timber Products into the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN INGGRIS RAYA TENTANG PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU KE KERAJAAN INGGRIS RAYA (*VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE, AND TRADE IN TIMBER PRODUCTS INTO THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND*).

**Pasal 1**

- (1) Mengesahkan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Kerajaan Inggris Raya (*Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Forest Law Enforcement, Governance, and Trade in Timber Products into the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2019 di Jakarta, Indonesia.

(2) Salinan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Salinan naskah asli Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Kerajaan Inggris Raya (*Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Forest Law Enforcement, Governance, and Trade in Timber Products into the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2024

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 55**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten signature]*  
Silvanna Djaman